

PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 16, LD 2019/NO. 16, TLD NO. 261

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 16 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

ABSTRAK : Pembangunan menara telekomunikasi sebagai hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan persyaratan administrasi serta teknis. Dalam prosesnya, pembangunan tersebut harus mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan estetika lingkungan serta selaras dengan prinsip tata ruang yang baik. Untuk mencegah adanya pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan, diperlukan pengendalian yang efektif guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/03/2008; Perber Mendagri, Menpu, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT /M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Permenkominfo No. 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan, Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Menara, Zona Pembangunan Menara, Pembangunan Menara, Penggunaan Menara Bersama, Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama, Ketentuan Perizinan, Pemanfaatan Menara, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.
- Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi bagi seluruh penduduk Kabupaten Ngawi, disisi lain harus mengendalikan pertumbuhan pembangunan sarana menara telekomunikasi agar tidak mengurangi ruang terbuka dan harus memperhatikan tata ruang.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2019;
- Penjelasan 3 hlm